## **ABSTRAK**

Nirwanda Syahputra. NIM. 309311030. Peran Kepolosian dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat di Kelurahan Kenangan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. Proposal. Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. 2013.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran kepolisian dalam memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat di Kelurahan Kenangan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. Adapun metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode deskriptif kualitatif yaitu suatu cara atau metode yang menggambarkan keadaan atau objek penelitian di lapangan yang digunakan untuk memecahkan dan menjawab permasalahan yang dihadapi pada situasi sekarang yang akan dilakukan dengan menempuh langkah-langkah pengolahan data, membuat kesimpulan dan laporan dengan tujuan utama mendapatkan gambaran mengenai peran kepolisian dalam memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat.

Alat pengumpul data yang digunakan untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah: Observasi, Angket dan Wawancara. Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Kenangan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Kelurahan Kenangan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang sebanyak 550 KK, maka yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah 10% dari jumlah populasi yaitu sebanyak 55 KK. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif kualitatif dengan menggunakan rumus sederhana.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa peran kepolisian dalam memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat sudah mengalami kemajuan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dari usaha-usaha yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menekan tingkat pelanggaran hukum seperti dengan melakukan operasi atau razia khusus. Namun polisi masih harus memaksimalkan kinerjanya agar tercapai masyarakat yang aman dan tentram. Juga diharapkan keikutsertaan masyarakat dalam menjaga dan melestarikan hukum.